

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR: 05 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL  
( GOLONGAN A DAN B )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan Strategis dan Vital (bahan galian golongan A dan B) yang terdapat di wilayah Kota Banjarbaru perlu dikembangkan guna menunjang pemerataan berusaha dalam meningkatkan pembangunan daerah;
- b. bahwa usaha pertambangan rakyat harus dilakukan secara tertib melalui pembinaan dan pengaturan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat umum Kota Banjarbaru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan bagi usaha pertambangan rakyat bahan galian Strategis dan Vital (golongan **A** dan **B**) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2231. K/20/MPE/1994 tentang Penciptaan wilayah Pertambangan Rakyat untuk bahan galian intan di Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru);
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan        PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah                                adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah                adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
- c. Kepala Daerah                        adalah Walikota Banjarbaru
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- e. Sekretaris Daerah                    adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- f. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup    adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
- g. Dinas Pendapatan                    adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru
- h. Surat Izin Pertambangan            adalah Kuasa Pertambangan jenis bahan galian Strategis dan Vital (golongan A dan B) yang berada di Wilayah Pertambangan Rakyat yang wewenang pengaturannya telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut SIPRD.
- i. Kuasa Pertambangan : adalah wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan/Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Wilayah Pertambangan: adalah suatu kawasan pertambangan rakyat yang ditetapkan berdasarkan RUTRK sesuai peruntukannya.

- k. **Pertambangan Rakyat** : adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan A, B yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk pencaharian sendiri.
- Usaha Pertambangan Rakyat** adalah setiap upaya untuk menemukan dan memanfaatkan bahan galian yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, bahan galian golongan A (Strategis) dan bahan galian golongan B (Vital) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri sehari-hari dan diusahakan secara sederhana.
- m. **Rakyat Setempat** : adalah penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal disekitar lokasi wilayah pertambangan rakyat dan berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru.
- n. **Bahan Galian Golongan A (Strategis)** : adalah Bahan Galian yang mempunyai nilai Strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara.
- o. **Bahan Galian Golongan B (Vital)** : adalah Bahan Galian yang mempunyai nilai Vital bagi kehidupan rakyat banyak dan dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- p. **Petugas** : adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai perantara dan atau penetap/penaksir nilai jual bahan galian golongan A dan B.

## **BAB 11**

### **OBYEK DAN SUBYEK PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek Pertambangan Rakyat adalah setiap usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B yang dilaksanakan oleh rakyat setempat dalam bentuk usaha perorangan, kelompok dan atau koperasi.
- (2) Subyek pertambangan rakyat adalah pemegang SIPRD baik perorangan, kelompok dan atau koperasi.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap kegiatan pertambangan di wilayah Kota Banjarbaru yang diusahakan oleh perorangan maupun kelompok wajib memiliki Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD)
- (2) SIPRD dapat diberikan hanya kepada bentuk usaha perorangan, kelompok dan koperasi dari rakyat setempat.
- (3) Setiap pemegang SIPRD wajib mentaati ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

**B A B IV**  
**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

**Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat Daerah, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Daerah
- (2) Bentuk Surat Permohonan dan Prosedur penyampaian surat permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilampiri :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat, bagi pemohon perorangan atau kelompok;
  - b. Foto copy Akte pendirian koperasi yang dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, bagi pemohon dalam bentuk koperasi;
  - c. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha pertambangan rakyat;
  - d. Peta yang jelas tentang lokasi yang dimohon, dengan skala 1 : 5000 atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (2) Hanya permohonan yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang dipertimbangkan untuk diberikan SIPRD.
- (3) Apabila terdapat beberapa pemohon SIPRD pada lokasi yang sama, maka prioritas pemberian izin sesuai dengan nomor unit pendaftaran atau nomor agenda masuk dimulai dari permohonan yang masuknya lebih awal

**BAB V**  
**PEMBERIAN DAN MASA BERLAKU SIPRD**

**Pasal 6**

- (1) SIPRD sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (2) Sebelum SIPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dan pendapat teknis dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

**Pasal 7**

SIPRD tidak diberikan :

- a. Diwilayah yang disediakan untuk kepentingan umum dan atau kepentingan Negara ;
- b. Diwilayah pekuburan, tempat keramat atau yang dianggap suci oleh masyarakat
- c. Di Wilayah tempat tinggal pekarangan, kecuali memperoleh persetujuan dari pemiliknya ;
- d. Di Wilayah Suaka Alam, hutan wisata, hutan lindung ;
- e. Di lokasi pekerjaan usaha pertambangan lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) SIPRD memuat wewenang untuk melakukan usaha pertambangan jenis bahan galian strategis dan vital di Wilayah Pertambangan Rakyat yang meliputi semua pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan tahap pengangkutan dan penjualan.
- (2) Setiap SIPRD diberikan untuk setiap lokasi dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPRD diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIPRD.

### **Pasal 9**

- (1) Berakhirnya SIPRD :
  - a. SIPRD dapat berakhir apabila sudah habis waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
  - b. Dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang SIPRD.
- (2) SIPRD dapat dicabut apabila
  - a. Kondisi penambangan membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat ;
  - b. Terjadi sengketa hak wilayah penambangan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;
  - c. Tidak mematuhi petunjuk maupun peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit di dapat dan tidak ekonomis.
  - e. Apabila dalam batas waktu berlakunya SIPRD pemegang SIPRD belum melaksanakan kegiatan penambangan
  - f. Untuk kepentingan Kota Banjarbaru.
- (3) Pencabutan SIPRD seperti dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan atau mempertimbangkan rekomendasi Kepala Dinas/Instansi terkait.

## **B A B VI**

### **LUAS WILAYAH SIPRD**

#### **Pasal 10**

Pemberian SIPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah ;

- a. Perorangan rakyat setempat untuk satu SIPRD dengan luas wilayah maksimal 1 ( satu) hektar ;
- b. Kelompok rakyat dan koperasi penduduk setempat untuk satu SIPRD dengan luas wilayah maksimal 2 (dua) hektar ;

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Golongan Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 12**

Setiap pemegang SIPRD dikenakan Retribusi yang terdiri dari :

- 1). Retribusi atas kesempatan penambangan yang diberikan kepada pemegang SIPRD dengan parameter luas areal sebagaimana tercantum dalam SIPRD.
- 2). Retribusi perolehan hasil atas bahan galian yang dihasilkan sesuai yang tercantum dalam SIPRD.

**BAB VIII**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 13**

- (1) Cara mengukur penggunaan jasa ditentukan berdasarkan izin yang dikeluarkan dan atau diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

**BAB IX**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan atas usaha pertambangan rakyat di wilayah Kota Banjarbaru dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya perizinan, pengawasan dan pembinaan.

**BAB X**

**OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Obyek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan administrasi oleh Pemerintah Daerah berkenaan dengan proses permohonan Izin Pertambangan Rakyat Daerah
  - b. Penggunaan pompa air
  - c. Pemanfaatan wilayah usaha pertambangan rakyat
  - d. Penyerahan bahan galian strategis dan vital sehubungan dengan transaksi perdagangan
  - e. Pemanfaatan bahan galian strategis dan vital untuk pemakaian sendiri

- (2) Bahan galian strategis dan vital sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d dan e adalah bahan galian strategis dan vital yang diperoleh atau diketemukan di atas atau di bawah permukaan tanah dalam wilayah Kota Banjarbaru.
- (3) Penyerahan bahan galian strategis dan vital yang bersifat hibah, harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau kelompok rakyat yang menemukan, memperoleh, menjual atau memanfaatkan bahan galian strategis dan vital untuk keperluan sendiri.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN HARGA**  
**BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL**

**Pasal 16**

- (1) Harga bahan galian strategis dan vital ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli sesuai harga yang berlaku dipasaran umum dan disaksikan oleh petugas yang ditunjuk,
- (2) Di dalam menetapkan harga jual bahan galian strategis dan vital, pihak penjual dan pembeli harus memperhitungkan kewajiban retribusi yang akan menjadi beban di dalam transaksi perdagangan bahan galian strategis dan vital,
- (3) Harga jual bahan galian strategis dan vital yang dimanfaatkan untuk keperluan sendiri, ditetapkan atas dasar taksiran dan kesepakatan,
- (4) Bile dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk tenaga ahli untuk menetapkan harga bahan galian strategis dan vital baik bahan galian strategis dan vital yang dijualbelikan maupun dimanfaatkan untuk keperluan sendiri.

**BAB XII**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD)
  - a. Permohonan Rp. 5.000,-
  - b. Izin Penggunaan Pompa Air Rp. 15.000,- per unit
  - c. Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah Rp. 15.000,-
  - d. Peta lokasi Pertambangan Rakyat Rp. 15.000,-
- (2) Retribusi pemanfaatan wilayah usaha  
Setiap pemanfaatan wilayah usaha pertambangan untuk SIPRD dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per meter persegi per tahun
- (3) Retribusi Perolehan bahan galian strategis dan vital :
  - a. Retribusi perolehan intan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) untuk nilai jual intan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per butir.
  - b. Retribusi perolehan intan sebesar 5 (lima) persen dari harga jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keatas /per butir.
  - c. Retribusi perolehan atas hasil produksi pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital diluar intan dikenakan minimal 5 % dan maksimal 15 % dari harga jual dipasaran umum.
- (4) Persentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru

**BAB XIV**  
**SURAT PENDAFTARAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD)
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Retribusi perizinan dan **Retribusi pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dipungut oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.**
- (2) Retribusi bahan galian strategis dan vital dipungut oleh pemilik atau penjual bahan galian tersebut dan atau petugas yang ditunjuk.
- (3) **Tata cara pemungutan dan penyetoran serta bentuk setoran tanda lunas Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.**
- (4) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini secara bruto harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarbaru melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

**B A B XVI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPRD**

**Pasal 21**

- (1) Pemegang **SIPRD** berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian **tentang** adanya, **jumlah kadar, sifat** dan nilai **bahan** galian dengan menggunakan **peralatan dan teknik pertambangan** sebaik — baiknya.
- (2) Pemegang SIPRD berhak memiliki bahan galian yang telah tergali apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 22**

Sebelum memulai penambangan, pemegang SIPRD harus terlebih dahulu melaporkan rencana kerja kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada -

- a. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru ;
- b. Camat dan Lurah setempat.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemegang SIPRD diwajibkan mengganti kerugian disekitar lokasi izin kerja usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan sebagai akibat langsung dari kegiatan penambangan.
- (2) Apabila kerugian tersebut dalam ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPRD, maka ganti rugi tersebut ditanggung secara bersama.

#### **Pasal 24**

Apabila wilayah SIPRD terkena tanah yang dibebani suatu hak maka sebelum perusahaan penambangan dimulai, pemegang SIPRD diwajibkan membebaskan hak dan atau penyelesaian lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang — undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemegang SIPRD wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis untuk kepentingan pekerja sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang di bidang pertambangan.
- (2) Pemegang SIPRD wajib mengembalikan, menimbun kembali bekas — bekas galian sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemegang SIPRD wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat penggalian penambangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (4) Pemegang SIPRD wajib memelihara kelestarian/ menyelamatkan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta mengusahakan kelestarian tata aliran sungai.
- (5) Pemegang SIPRD wajib mengamankan sumber — sumber air dan menjaga kelestarian sumber air
- (6) Pemegang SIPRD dalam melakukan usaha pertambangan rakyat dilarang menggunakan alat — alat berat dan bahan peledak.
- (7) Pemegang SIPRD diizinkan menggunakan pompa air dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) PK.
- (8) Pemegang SIPRD dilarang memindah — tangankan kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 26**

Pemegang SIPRD dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan sejak tanggal dikeluarkannya SIPRD harus sudah mengadakan pengukuran dan pematokan batas wilayah SIPRD serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

Pemegang SIPRD wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai pelaksanaan SIPRD kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 28**

SIPRD yang telah habis masa berlakunya apabila tidak diperpanjang harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.

**B A B XVII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) **Pengawasan teknis dan keselamatan kerja Pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.**

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa **SIPRD, diancam Pidana kurungan selama — lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi — tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).**
- (2) **Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.**
- (3) **Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang — undang yang berlaku.**

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Poiri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di **Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.**
- (2) **Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :**
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. **Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;**
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka ;
  - f. **Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;**
  - g. **M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;**

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya ;  
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan rumah ;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## **B A B XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,

#### **Pasal 33**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.**

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : Maret 2002

**WALIKOTA BANJARBARU**



**RUDY RESNAWAN**

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Drs. M. RUZAIDI OOR**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 010 078 941**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR TAHUN 2002 SERI      NOMOR SERI W**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR: TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL  
( GOLONGAN A DAN B )**

**I. PENJELASAN UMUM**

Potensi bahan galian golongan A dan B yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam Daerah Banjarbaru yang telah diusahakan oleh rakyat setempat secara turun temurun. Seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi, maka pertambangan rakyat bahan galian golongan A dan B telah berubah dari sistem penambangan secara tradisional dengan menggunakan peralatan yang sederhana menjadi penambangan dengan menggunakan peralatan semi mekanis. Untuk itu usaha pertambangan rakyat perlu diatur dan dikelola sebaik-baiknya agar menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru untuk jangka panjang.

Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Pemerintah Kota Banjarbaru wajib mengatur, membina, mengawasi dan menertibkan setiap bentuk kegiatan pembangunan termasuk usaha pertambangan rakyat yang ada di Wilayah Banjarbaru.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta memperhatikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/129/MEM/2000 tentang Peooman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, maka agar kekayaan alam dapat berfungsi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan memperluas lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, maka dipandang perlu pengaturan penaelolaan usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital, disusun dalam peraturan Daerah beserta penjelasannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

- Huruf a s/d m : Cukup jelas
- Huruf n : Golongan bahan galian strategis adalah :
- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam ;
  - bitumen padat, aspal ;
  - uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya;

	- nikel. Kobalt;
	- timah.
Huruf o	: Golongan bahan galian yang vital adalah : besi, mangan, mangan, milobden, khrom, wolfram, vanadium, titan ; bauxit, tembaga, timbal, seng; - arsen, antimon, bismut; - yitrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; - berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa; - kriolit, fluorspar, barit; - yodium, brom, khlor, belerang.
Huruf p	: yang dimaksud petugas adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai perantara dan atau penetap/penaksir nilai jual bahan galian golongan A dan B. Petugas yang telah mendapat kepercayaan dari Kepala Daerah harus memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin dan dalam hal penetapan harga harus independen terhadap penjual dan pembeli bahan galian A dan B.
Pasal 2 s/d Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 4	
Ayat (1)	Yang dimaksud harga yang berlaku di pasaran umum adalah harga bahan galian yang tertinggi di Wilayah Kota Banjarbaru dan atau Propinsi Kalimantan Selatan.
Ayat (2)	: Di dalam transaksi jual beli bahan galian golongan A dan B, pihak penjual dan pembeli dianggap sudah mengetahui, memahami dan memperhitungkan kewajiban retribusi yang harus disetorkan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.
Ayat (3)	: Harga jual bahan galian golongan A dan B yang dimanfaatkan untuk keperluan sendiri, ditaksir, ditetapkan atas dasar kesepakatan sesuai harga yang berlaku di Pasaran umum.
Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	
Ayat (1)	: Yang dimaksud retribusi yang dipungut di Wilayah Kota Banjarbaru ialah Retribusi Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Retribusi Bahan Gal ian golongan A dan B yang ditemukan dari sumbernya yang berada di Wilayah Banjarbaru.
Ayat (2)	: Cukup jelas

Pasal 19	: Cukup jelag
Pasal 20	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Yang dimaksud pemilik adalah penemu bahan galian golongan A dan B yang berhak untuk menjual bahan galian tersebut.  Sedangkan yang dimaksud penjual adalah orang atau badan yang bukan penjual perantara dan penjual dimaksud dapat terdiri dari penemu bahan galian, pemegang SIPRD atau gabungan antara penemu bahan galian dan pemegang SIPRD.  Penemu bahan galian strategis dan vital, pemegang SIPRD, di dalam melakukan transaksi penjualan wajib memungut retribusi sesuai peraturan yang berlaku, pada saat penyerahan barang kepada pembeli, untuk disetorkan sebesar nilai bruto kepada Pemerintah Kota Banjarbaru paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
Ayat (3) dan (4)	: Cukup jelas
Pasal 21 s/d 24	: Cukup jelas
Pasal 25	
Ayat (1) s/d (6)	: Cukup jelas
Ayat (7)	: Di dalam melakukan kegiatan penambangan, pemegang SIPRD diperbolehkan menggunakan pompa air yang berkekuatan maksimal 25 PK dan atau ke dalaman lubang vertikal maksimal 25 meter.
Ayat (8)	: Cukup jelas
Pasal 26 s/d 33	: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2002**